



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024
(1 Oktober - 31 Desember 2024)**

**JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Desember 2024.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2024. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2024, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Pratikno

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan IV Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan IV Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2024 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana aksi Triwulan IV Tahun 2024, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan IV	Capaian Triwulan IV	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70	64,52	101,3
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	5 Isu Strategis	6 Isu Strategis	111
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)	5,46	101,7
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	Level 5	100

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 63,70, dan diharapkan meningkat dari capaian tahun 2023. Capaian

Indeks PMK ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 63,45, setelah itu tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 63,56, dan terus meningkat pada 2023 yakni 63,66. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.

2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”, pada triwulan IV telah ditindaklanjuti dengan 6 isu strategis melalui 6 kebijakan bidang PMK. Secara persentase capaiannya adalah 110%.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan *stakeholder* (IKS) terhadap proses koordinasi diukur oleh Indeks kepuasan stakeholder, pada triwulan IV telah tercapai hasil IKS sebesar 5,46 melewati dari target yang sudah ditentukan.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” capaian IPP Bidang PMK tahun 2024 diperoleh sebesar Level 5 dari target yang ditetapkan yaitu Level 5 atau realisasi 95%. Capaian dimaksud berdasarkan jumlah 38 indikator program bidang PMK yang tercapai dari 40 indikator program bidang PMK yang ditetapkan. Secara rinci status ketercapaian atas 40 indikator program bidang PMK yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp 269.413.778,- atau 93,96% dari target pagu Triwulan IV sebesar Rp 286.736.181,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1 Latar Belakang	8
I.2 Maksud dan Tujuan.....	8
I.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	8
I.4 Sumber Daya Manusia.....	12
I.5 Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
II.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	14
II.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024.....	15
II.2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK.....	16
II.2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK.....	17
II.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK.....	17
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
II.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
III.1 Pengukuran Kinerja	21
III.2 Capaian Kinerja.....	23
III.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1).....	23
I.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS2).....	66
I.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS3).....	84
I.1.4 Sasaran Strategis 4 (SS 4).....	86
I.2 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	87
BAB II PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	4
Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	18
Tabel 2.2 Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	19
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	21
Tabel 2.5 Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024	22
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024	24
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I	25
Tabel 3.3 Perbandingan Antara IPA Indonesia dan CPI Internasional Berdasarkan Data Terkini, 2023	49
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II	80
Tabel 3.5 Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	81
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III	98
Tabel 3.7 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV	99
Tabel 3.8 Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	100
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan IV 2024	101
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2024	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemenko PMK	13
Gambar 1.2 SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan III Berdasarkan: (i) Komposisi ASN, (ii) Tingkat Pendidikan, (iii) Jenis Kelamin, dan (iv) Jabatan	14
Gambar 3.1 Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023	26
Gambar 3.2 Persentase penduduk miskin pada Maret 2024	29
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem per-Provinsi 2024	29
Gambar 3.4 Grafik Tren Capaian iBangga tahun 2014-2024	44
Gambar 3.5 Tren Capaian IPHA Tahun 2020-2024	48
Gambar 3.6 Tren Capaian IPKA Tahun 2020-2024	49
Gambar 3.7 Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bencana Longsor di Papua Nugini	51
Gambar 3.8 Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume	52
Gambar 3. 9 Gambar Pemberian Bantuan Ambulance di Ambon, Maluku	53
Gambar 3.10 RTM Tindak Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jawa Timur	54
Gambar 3.11 Penyampaian sambutan oleh Menko PMK dalam Malam Penganugerahan Tangguh	55
Gambar 3.12 Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024	56
Gambar 3.13 Penyaluran Dana Desa 2015-2024	58
Gambar 3.14 Grafik Tren IPG tahun 2014-2023	59
Gambar 3.15 Grafik Tren IDG tahun 2014-2023, BPS 2023	60
Gambar 3.16 Peringkat Indonesia pada Tran IPG, Global Gender Gap Report 2023	61
Gambar 3.17 Grafik Target dan Capaian IPP Tahun 2020-2024, Bappenas 2023	63
Gambar 3.18 Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Per Dimensi Tahun 2018 - 2022	68
Gambar 3.19 Tabel SDG's Global dan SDGs Desa berkaitan dengan Literasi	68
Gambar 3.20 Pencapaian Revolusi Mental 2021 - 2023	73
Gambar 3.21 Kunjungan Kerja Menko PMK Pasca Penyelenggaraan Ibadah Haji	76
Gambar 3.22 Persentase Pemuda di Indonesia	84

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2024.

I.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan
4. Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
6. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
7. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
9. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
11. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
13. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2020, Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.


**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemenko PMK

I.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2024, jumlah pegawai Kemenko PMK sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 384 orang, terdiri dari 357 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut lingkup unit kerja Setkemenko sebanyak 154 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebanyak 32 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana sebanyak 40 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebanyak 37 orang ASN, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda sebanyak 39 orang, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga sebanyak 37 orang, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama sebanyak 42 orang ASN, dan Staf Ahli Menteri sebanyak 3 orang. Jumlah SDM sampai akhir Desember 2024 dan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan Jabatan



I.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;

3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2024 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran

yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelarasikannya dengan pembangunan nasional

II.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

II.2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

II.2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko **PMK** yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

II.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya implementasi

kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.’ dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk

mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2024. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5

II.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2024 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2024.

Tabel 2.5 Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	63,70	-	-	-	63,70
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
3	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,37 (Skala 6)	-	-	-	5,37 (Skala 6)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	-	-	-	Level 5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 80%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang

PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 63,56), 5,32 (skala 6), dan level 4. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari capaian Indikator yang merefleksikan unit kerja kedeputian di Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko PMK yang di hitung setiap tahun oleh Kemenko PMK melalui metode Persentase nilai indikator yang dicapai dibanding dengan yang tidak tercapai (IKU-4)

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan IV	Capaian Triwulan IV	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63.70	64,52	101,3
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	5 Isu Strategis	6 Isu Strategis	111
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)	5,46	101,7
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	Level 5	100

III.2 Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan **fungsi** yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS- 5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2024 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

III.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1)

Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).


Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan”, diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran Kinerja Antara Triwulan IV Tahun 2024 untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan IV	Capaian Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV [%]
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70	64,52	101,3
--	------------	-------	-------	-------


Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60 mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 sebesar 63,45, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 63,56 dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 63,66. Kenaikan capai Indeks PMK setiap tahun menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan manusia dan kebudayaan tidak dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020 dan 2021. Peningkatan Indeks PMK tahun 2023 seiring dengan ditetapkannya endemi Covid-19 dan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1. terkait grafik dimensi peningkatan kualitas, dimensi peningkatan kapabilitas, dan dimensi pembangunan karakter.



Gambar 3.1 Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023
sumber : Perhitungan BPS

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 67,99 naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,87. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2023 sebesar 60,18 masih mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,96. Demikian juga Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 62,81 dari capaian sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 62,85. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami kenaikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 (62,62), 2021 (63,45), 2022 (63,56), 2023 (63,66), dan 2024 (64,52). Peningkatan Indeks PMK tahun 2020 hingga tahun 2024 menandakan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2024
(sumber : BPS)

Pada gambar diatas memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 69,02 naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 67,99. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2024 sebesar 60,73 masih mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,18. Demikian juga Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya juga meningkat di tahun 2024 menjadi 63,82 dari capaian sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 62,81. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja - 1 Terhadap Capaian 2023 dan Target Akhir Renstra


Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Realisasi [%]
Indeks Pembangunan manusia dan kebudayaan	Meningkat (2022: 63,56)	Meningkat (63,66)	63,70	64,52	101,3

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan

perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan; Modul Pertahanan Sosial; dan Modul Kesehatan dan Perumahan pada tahun 2022 sebagai baseline perhitungan Indeks, terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2024..



Gambar 3.2. 30 Indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Semakin banyaknya pihak pemangku kepentingan yang memanfaatkan Indeks PMK, diharapkan dapat semakin mempercepat terwujudnya target-target pembangunan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam target jangka panjang, diharapkan segera dapat terwujud cita-cita Indonesia Maju yang berkualitas dan berkarakter masyarakatnya. Lebih rinci capaian tiga dimensi Indeks PMK adalah sebagai berikut:

DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Aspek	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penduduk tidak miskin	89,86	90,46	90,64	90,97
Program Jaminan dan Kompensasi Sosial	Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan	75,57	77,33	79,95	82,87
Layanan Kesehatan	1. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup	95,93	95,79	96,04	97,23

	yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis				
	2. Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap	66,63	63,70	66,18	66,63
	3. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	74,18	74,85	76,12	77,31
Layanan Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM)	8,54	8,69	8,77	8,86
	2. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM)	13,08	13,10	13,15	13,21
	3. Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini	45,76	44,71	44,76	43,83
Pembangunan Keluarga	1. Persentase penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas	83,26	82,75	81,72	82,47
	2. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	51,91	52,39	52,62	53,47
Perlindungan Kaum Marjinal	3. Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial	72,20	73,15	76,07	79,20
	4. Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah	17,19	18,06	18,04	18,40
Capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia		66,80	66,87	67,99	69,02

Sumber : BPS, 2024

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

a PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui (3) tiga strategi yaitu: 1) pengurangan beban masyarakat; 2) peningkatan pendapatan; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Data P3KE tersedia dalam *by name by address* maupun spasial serta dilengkapi informasi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan berdasarkan variabel sosial ekonomi dan variabel risiko *stunting*. Data P3KE dijadikan dasar pelaksanaan program-program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Pada tahun 2024 data P3KE telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023. Terhadap pemutakhiran tersebut dilakukan perubahan pada salah satu variabel karakteristik individu yaitu memasukan variabel lansia tunggal dalam data P3KE. Memasukan variabel lansia tunggal dalam variabel data P3KE dilakukan dengan pertimbangan bahwa lansia tunggal diasumsikan sudah tidak produktif dan tidak memiliki keluarga yang dapat membantu dalam kelangsungan hidupnya.

Sebagai data rujukan dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan Data P3KE oleh kementerian /lembaga dan daerah (propinsi dan kabupaten/kota) terus meningkat. Pada tahun 2023, data P3KE digunakan oleh 25 kementerian lembaga dan telah diakses oleh 34 provinsi dan 513 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, data P3KE telah digunakan oleh 39 kementerian/lembaga dan perguruan tinggi dalam pensasaran intervensi program kemiskinan ekstrem. Data ini juga digunakan oleh 74.935 desa utamanya untuk sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Secara umum tidak ada kendala yang dihadapi dalam perluasan penggunaan data P3KE baik ditingkat pusat maupun di daerah. Dengan adanya data P3KE, kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta universitas lebih mudah dalam melakukan intervensi melalui konvergensi berbagai macam program sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Upaya yang dilakukan guna memperluas penggunaan data P3KE oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta perguruan tinggi dilaksanakan melalui :

- a. Rapat koordinasi secara regional dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Konsultasi secara daring dan luring dengan kementerian/lembaga , universitas dan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota);
- c. Sosialisasi ke beberapa daerah yang kesulitan mengakses data P3KE

Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Bantuan sosial (bansos) dan subsidi ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat prasejahtera, sehingga bansos dan subsidi menjadi *top up* pendapatan masyarakat prasejahtera yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk dapat mendorong daya beli yang setara dengan masyarakat yang pendapatannya UMP (*middle income*). Pemberian bantuan sosial dan subsidi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebesar 52,62% struktur PDB di Indonesia disumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tahun 2024 Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial dan subsidi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Subsidi Listrik, dan Subsidi LPG 3 Kg. Capaian dari berbagai bantuan sosial dan subsidi tersebut sebagaimana diperlihatkan pada tabel. 3.5 dan tabel 3.6.

Tabel 3.2.5 Capaian Bantuan Sosial Tahun 2024 per 23 Desember 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
PKH	10.000.000 KPM	8,835,881 KPM	88,3 %
Program Sembako	18.800.000 KPM	17,314,029 KPM	92 %
Bantuan CPP	22.040.770 KPM	21.759.630 KPM	98,7%

Tabel 3.2.6 Capaian Subsidi Tahun 2024 per 23 Desember 2024

Program	Target	Capaian	Persentase
Subsidi Listrik	Rp 70,49 Triliun	Rp 64,02 Triliun	109% *polaritas minimum
Subsidi LPG 3 Kg	Rp 117,8 Triliun	Rp 74,3 Triliun	136% *polaritas minimum

*polaritas minimum menunjukkan perhitungan koefisien terbalik, perhitungan ini digunakan karena dalam pemberian subsidi target yang ingin dicapai adalah penghematan pagu anggaran, sehingga kekurangan capaian dengan target akan menunjukkan persentase yang lebih tinggi.

Dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2024, terdapat berbagai kendala dan tantangan, salah satu tantangan penyaluran bantuan sosial pada tahun 2024 yang menghambat pencapaian target adalah adanya migrasi KPM PT Pos ke HIMBARA/BSI pada triwulan III dan IV. Proses migrasi menyebabkan KPM

PT Pos belum mendapatkan dana bantuannya selama enam bulan, akan tetapi pada pertengahan bulan Desember diputuskan untuk KPM migrasi disalurkan dengan PT Pos dan proses migrasi dilaksanakan pada tahun 2025. Kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi karena Kemenko PMK terus melakukan fungsi KSP dalam proses migrasi KPM. Koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK terkait isu migrasi ini meliputi penyelenggaraan rapat teknis penetapan linimasa buka rekening kolektif pada KPM migrasi pada tanggal 31 Juli 2024, persiapan high level meeting percepatan penyaluran bansos triwulan III pada 1 Oktober 2024, dan high level meeting pada tanggal 16 Oktober 2024. Pada isu subsidi, penyaluran berjalan seperti proses bisnis pada umumnya dan tidak ditemukan kendala karena penyaluran subsidi masih menasar pada komoditas.

b PROGRAM JAMINAN SOSIAL

I. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah program yang sangat penting dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sistem iuran dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, JKN bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan dan memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk yang kurang mampu, dapat mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Program ini membawa dampak positif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 1 Desember 2024 sebanyak 277.878.426 jiwa atau 98,37% dari total penduduk Indonesia sebanyak 282.477.584 jiwa. Capaian tersebut meningkat sebanyak 10.566.860 jiwa (3,95%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan 31 Desember 2023 serta melebihi 0,37% dari target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 sebesar 98%. Perbandingan capaian jaminan Kesehatan Nasional tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.2.7 Perbandingan Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023 dan 2024

Aspek Capaian	Tahun 2023	Tahun 2024
Cakupan Kepesertaan	267.311.566 Jiwa	277.878.426 Jiwa
Jumlah Pemda Mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95%	Provinsi: 31 Kabupaten/Kota: 419	Provinsi :33 Kabupaten/Kota : 459
Pendapatan Iuran	Rp 140,01 T	Rp 146,97 T
Kolektibilitas Iuran	98,25%	97,8%

Biaya Jaminan Kesehatan	102,54 triliun	122,34 T
Fasilitas Kesehatan		
Tingkat Pertama	23.255	23.395
Tingkat Lanjutan	2.923	3.152
Hasil Investasi DJS Kesehatan	Rp 5,70 T	Rp 5,78 T

Sumber : BPJS Kesehatan

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau 98% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selama tahun 2024 Pemerintah Daerah yang telah mencapai UHC yaitu 33 provinsi dan 459 Kabupaten/Kota.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya jaminan kesehatan nasional:
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas di daerah terpencil
3. Sistem Administrasi yang Rumit terkait dengan prosedur pendaftaran dan sistem klaim yang masih bermasalah
4. Kurangnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kendala dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional selama tahun 2024 melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi tingkat pusat yang bertujuan untuk melakukan identifikasi atas kendala serta solusi kebijakan yang harus dilakukan dalam peningkatan kepesertaan JKN yang mencakup : Memperluas Akses Pendaftaran dan Pembayaran Iuran, Pemberian Subsidi atau Bantuan Iuran untuk Pekerja dengan Penghasilan Rendah, Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Organisasi Masyarakat, Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, serta Peningkatan Kualitas Layanan dan Kepuasan Peserta.
2. Sosialisasi Inpres 1 tahun 2022 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional secara berkala kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

II. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan yang sangat penting bagi para pekerja di Indonesia. Melalui program ini, pekerja dapat memperoleh jaminan kesehatan finansial ketika menghadapi risiko ketenagakerjaan, seperti kecelakaan, kematian, pensiun, atau kehilangan pekerjaan. Dengan pelaksanaan yang baik, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih adil dan merata.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah peserta jaminan sosial

ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada 30 November 2024 sebanyak 43.588.347 peserta aktif. Kondisi capaian peserta pekerja formal yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 34.069.588 pekerja atau 56% dari semesta pekerja formal (61.080.000 pekerja).

Secara total, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 hanya mencapai 80% (43.588.347) dari target RKP tahun 2024 (53.957.460). Meskipun capaian kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tidak mencapai Total Cakupan kepesertaan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 2.027.409. Perbandingan cakupan kepesertaan jaminan sosial serta capaian beberapa aspek lainnya dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.2.8 Perbandingan Cakupan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023 dan 2024

Aspek Capaian	Tahun 2023	Tahun 2024
Cakupan Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif	41.560.938 pekerja	43.588.347 pekerja
Pendapatan Iuran	104,25 triliun	84,70 triliun
Beban Manfaat	53,73 triliun	52,40 triliun
Dana Investasi	698,91 triliun	772 triliun
Hasil Investasi	45,06 triliun	35 triliun

Sumber : BPJS Kesehatan

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan:
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas di daerah terpencil
3. Perbedaan Persepsi antara Pemerintah dan Pekerja
4. Kendala Finansial bagi Pekerja dengan Penghasilan Rendah.

Upaya peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional selama tahun 2024 dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi tingkat pusat yang bertujuan untuk melakukan identifikasi atas kendala serta solusi kebijakan yang harus dilakukan dalam peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mencakup : Perbaikan Akses dan Kemudahan Pendaftaran, Pemberian Insentif dan Subsidi, Pengembangan Sistem Pembayaran yang Fleksibel, Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Organisasi Buruh dan Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan.
2. Sosialisasi Inpres 2 tahun 2021 tentang optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala kepada pemerintah daerah (Provinsi

dan Kabupaten/Kota)

III. Pembangunan satu data disabilitas sebagai upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Inklusif Disabilitas


Pemerintah menghadapi kendala terhadap data target sasaran penyandang disabilitas. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya data nasional penyandang disabilitas yang komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Data target sasaran yang ada saat ini masih bersifat sektoral sesuai program masing-masing Kementerian/Lembaga. Salah satu data pensasaran program saat ini adalah data disabilitas yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hanya mencakup tingkat kesejahteraan 40% terbawah. Data pensasaran lainnya adalah yang bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Namun demikian, data disabilitas untuk pensasaran program yang bersumber dari P3KE belum tersedia *by name by address* data penyandang disabilitas. Sehingga data yang ada saat ini belum menggambarkan tingkat keparahan dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas dan masih adanya exclusion error (tidak sedikit penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data kependudukan /tidak memiliki dokumen kependudukan). Permasalahan lainnya terkait dengan data disabilitas yaitu data yang dikelola oleh kementerian/lembaga belum terintegrasi dan belum ada penyeragaman ragam disabilitas dan tingkat disabilitas seperti yang diamanatkan oleh UU No. 8 tahun 2016.

Diperlukan integrasi data yang holistik, terintegrasi dan terpadu penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses dalam pemenuhan haknya dan menjadi berdaya. Kemenko PMK bersama pemangku kepentingan terkait telah memulai mengembangkan sistem pendataan disabilitas dengan penyempurnaan instrumen asesmen pendataan disabilitas. Sistem ini disebut Sistem Pendataan Disabilitas Inklusif Terpilah (SADIT). SADIT akan menjadi rujukan dalam membangun data disabilitas nasional, didukung dengan pendekatan instrumen untuk pemenuhan hak dan diselaraskan dengan standar internasional, yaitu *Washington Group Extended Set Questions*. Pada tahun 2024. Pembangunan system SADIT sudah pada tahap penyempurnaan instrumen, membangun alur (integrasi data sektoral, alur pemutakhiran/penjaringan yang belum terdata, termasuk pendaftaran mandiri), yang diimplementasikan dalam prototype SADIT.


c LAYANAN KESEHATAN

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Pada tahun 2022, cakupan IDL dan IBL telah mencapai target di atas 90% yaitu diangka 94,54%, mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2021 yang selumnya hanya 84,53%. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 3,9%. Sedangkan sampai dengan Juli 2024, tercatat baru 29,94% anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.



Gambar ... Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2020-2024
 Sumber : Direktorat Pengelolaan Imunisasi – Kemenkes per Juli 2024



Gambar ... Cakupan IDL dan IBL tahun 2020 - 2024 (per jenis antigen)
 Sumber : Direktorat Pengelolaan Imunisasi – Kemenkes per Juli 2024

Pada tahun 2020 hingga 2022, cakupan untuk beberapa jenis antigen terlihat memenuhi atau hampir mendekati target 90%, seperti HBO, BCG, dan DPT-HB-Hib 3. Namun, mulai tahun 2023, terjadi penurunan drastis cakupan di hampir semua jenis antigen. Misalnya HBO, turun dari 91,21% (2022) ke 59,01% (2023) dan sampai dengan Juli 2024 cakupannya baru mencapai 19,90%, BCG mengalami penurunan dari 92,54% (2022) menjadi 69,15% (2023) dan di Juli 2024 baru mencapai 24,50% (Gambar 3.4).

Cakupan untuk beberapa antigen seperti BCG dan HBO tetap cukup stabil hingga 2022. Tahun 2022 menunjukkan performa terbaik untuk hampir semua jenis antigen, dengan beberapa di atas target 90% (HBO, BCG, DPT-HB-Hib 3). Hal ini menunjukkan keberhasilan sementara dari program imunisasi pada periode tersebut. Tahun 2023 memperlihatkan penurunan drastis, terutama pada HBO, BCG, dan DPT-HB-Hib 3. Antigen MR2 dan MR1

sejak awal memiliki cakupan yang rendah dibandingkan antigen lainnya, sehingga membutuhkan fokus lebih besar agar cakupannya dapat lebih meningkat dan memenuhi target 90%.

Cakupan untuk beberapa antigen seperti BCG dan HBO tetap cukup stabil hingga 2022. Tahun 2022 menunjukkan performa terbaik untuk hampir semua jenis antigen, dengan beberapa di atas target 90% (HBO, BCG, DPT-HB-Hib 3). Hal ini menunjukkan keberhasilan sementara dari program imunisasi pada periode tersebut. Tahun 2023 memperlihatkan penurunan drastis, terutama pada HBO, BCG, dan DPT-HB-Hib 3. Antigen MR2 dan MR1 sejak awal memiliki cakupan yang rendah dibandingkan antigen lainnya, sehingga membutuhkan fokus lebih besar agar cakupannya dapat lebih meningkat dan memenuhi target 90%.

Dampak pandemi COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor penghambat keberlanjutan program imunisasi, fokus kesehatan masyarakat mungkin beralih dari imunisasi rutin ke penanganan pandemi. Penurunan signifikan pada cakupan imunisasi di tahun 2023 mungkin disebabkan oleh gangguan distribusi, akses layanan kesehatan, atau prioritas lain di bidang kesehatan. Sedangkan di tahun 2024 cakupan masih cukup rendah dikarenakan progres pemberian imunisasi dasar masih terus berjalan hingga akhir tahun 2024.

Selain beberapa hal di atas, kendala dan hambatan pemenuhan target cakupan IDL dan IBL antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya IDL dan IBL serta kepercayaan terhadap program imunisasi, sehingga terjadi penolakan vaksinasi dimana masih banyak masyarakat yang takut adanya efek samping, ragu atas kehalalan vaksin dan takut adanya suntikan ganda;
2. Kendala dalam distribusi dan operasional pelaksanaan vaksinasi yang disebabkan oleh keadaan geografis, keamanan dan ketersediaan anggaran;
3. Keterbatasan tenaga kesehatan dan SDM dikarenakan tugas rangkap, terjadinya rotasi, serta kurangnya pendidikan dan keterampilan;
4. Ketidakterediaan catatan imunisasi dan orang tua yang lupa riwayat imunisasi anaknya.


Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan IDL dan IBL, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit menular, terutama di wilayah dengan cakupan rendah dengan menggandeng pemangku kepentingan, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama (MUI), dan influencer.
2. Mengidentifikasi wilayah dengan cakupan rendah dan memperkuat kampanye imunisasi di wilayah tersebut.


3. Penguatan logistik dan infrastruktur dengan sebelumnya melakukan identifikasi terhadap distribusi vaksin dan memperkuat rantai pasokan vaksin ke wilayah-wilayah yang sulit secara geografis dan menjaga keamanan vaksin.
4. Melakukan evaluasi secara berkala bisa per triwulan terhadap pencapaian cakupan untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat.
5. Kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam melakukan pengawalan bersama program IDL sebagai upaya meningkatkan cakupan.
6. Fokus pada antigen dengan cakupan rendah melalui alokasi sumber daya tambahan.

Percepatan Penurunan Stunting

Angka Prevalensi stunting dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018 – 2023) mengalami penurunan sebesar 9,3 % yaitu tahun 2018: 30,8% menjadi 21,5% di tahun 2023 atau terjadi penurunan sebesar 1,85% per tahun. Namun Penurunan stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami pelambatan dari 21,6% menjadi 21,5% atau hanya turun 0,1%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang lebih dari biasanya dan lebih komprehensif serta peningkatan pelibatan lintas sektor.



Sedangkan dari capaian indikator intervensi spesifik, dari 9 indikator hanya 4 indikator yang sudah akan tercapai targetnya yaitu ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah, remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah, anak usia 0-23 bulan mendapat makanan pendamping ASI dan balita gizi buruk mendapat tambahan asupan gizi. Sedangkan untuk indikator balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan makanan masih perlu diakselerasi.



Gambar .. Capaian Indikator Spesifik Tahun 2024

Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

Beban TBC di Indonesia sangat tinggi, menempati posisi kedua sebagai penyumbang kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Pada tahun 2024, estimasi kasus TBC yang harus ditemukan sebanyak 1.090.000 kasus setara angka insiden TBC sebesar 387 kasus per 100.000 penduduk (terdapat 2 kasus baru TBC setiap 1 menit). Pada tahun yang sama, jumlah kematian akibat TBC tercatat sebanyak 125.000 kematian setara 44 kematian akibat TBC per 100.000 penduduk (1 jiwa kematian akibat TBC setiap 4 menit).

TBC masih dianggap urusan sektor kesehatan saja, faktor penyebab dan dampak TBC hanya dilihat dari sisi sektor kesehatan saja padahal ekonomi, sosial dan lingkungan juga merupakan faktor determinan TBC dan sebaliknya TBC berdampak terhadap ekonomi dan sosial.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penanggulangan TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030 dengan menetapkan Perpres No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Perpres ini mengamanahkan tanggung jawab penanggulangan TBC kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kab/kota dan masyarakat. Perpres ini juga mengamanatkan pelibatan multisektor, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan berbasis kewilayahan mulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu desa.


Terdapat 6 strategi nasional yang menjadi arah percepatan penanggulangan TBC dengan 8 indikator output dan 2 indikator dampak. 2 indikator dampak yang harus dicapai pada eliminasi TBC 2030 adalah insidensi Tbc sebesar 65/100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 6/100.000 penduduk.

Kedudukan Menko PMK dalam Perpres sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Selain itu Menko PMK juga mendapatkan amanah untuk membentuk wadah kemitraan penanggulangan TBC, dan hal ini sudah direalisasikan dengan ditetapkannya Kepmenko PMK no. 40 tahun 2021 tentang Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (WKPTB). Saat dibentuk, anggota WKPTB mencakup 5 unsur pentahelix dengan anggota terdiri dari 7 kementerian/lembaga dan 35 mitra pembangunan.

Tahun 2024 anggota WKPTB bertambah menjadi 58 anggota. Dalam menjalankan tugas fungsinya WKPTB bekerja mengacu pada aksi Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan TBC (PROTEKSI). Pada tahun 2024 WKPTB telah menyusun berbagai buku pedoman teknis antara lain Buku PROTEKSI dan Buku Pedoman Kemitraan Penanggulangan TBC.

Selain Perpres, penekanan urgensi penanggulangan TBC secara besar-besaran juga diperkuat dengan hasil Ratas TBC pada 18 Juli 2023, yang mengamanatkan secara khusus kepada Menko PMK dan Menkes untuk melakukan penanggulangan TBC secara besar-besaran dalam hal penemuan kasus, pengobatan, investigasi kontak, pemberian terapi pencegahan TBC (TPT), dukungan kebijakan dalam bentuk rencana aksi daerah penanggulangan TBC di provinsi/kab/kota dan pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC dan capaian SPM. Hal ini sudah dilaksanakan dengan melakukan rakor reguler 2 mingguan yang sudah dilaksanakan mulai 10 Juni 2024 antara Mendagri, Menkes dan Menko PMK untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam Penanggulangan TBC.

Dengan perubahan kepemimpinan nasional, penanggulangan TBC menjadi perhatian Presiden dengan masuknya penuntasan TBC sebagai Quick Win Kabinet Merah Putih yang menargetkan insidensi TBC turun 50% pada tahun 2029. Karena itu estafet urgensi percepatan penanggulangan TBC kepada kepala Daerah terpilih sangat penting agar percepatan penanggulangan TBC masuk sebagai program prioritas daerah, terutama pada 10 Provinsi dengan beban TBC tertinggi: Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, DKI Jakarta, Banten, Sulsel, Sumsel, Lampung, Riau (72,7% dari total estimasi beban TBC di Indonesia). Selain komitmen kepala daerah, kolaborasi multisektor sangat penting untuk menangani faktor determinan diluar sektor kesehatan. Karena itu untuk efektifitas intervensi, Kemenko PMK bersama Kemenkes telah melakukan overlay data SITB dan P3KE berbasis NIK untuk melihat irisan permasalahan di kantung TBC, hasil menunjukkan 62,6 % dengan proporsi kasus TBC di desil 1-4 sebanyak 44% sementara keluarga penerima bantuan bansos di desil 1-4 sebesar 69,2%.



Akreditasi Rumah Sakit

Kondisi akses pelayanan kesehatan rujukan yaitu jumlah rumah sakit meningkat 24% sejak 2014 namun masih ada 7 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit dan lebih dari separuh (50,3%) rumah sakit berlokasi di Pulau Jawa. Rasio tempat tidur RS nasional saat ini mencapai 1,4 tempat tidur per 1000 penduduk dan telah memenuhi standar WHO yaitu 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk.

Namun demikian masih 13 provinsi yang memiliki rasio Tempat Tidur Rumah Sakit di bawah rasio nasional. Di samping itu, pemenuhan aksesibilitas perlu mempertimbangkan area jangkauan yang luas, dengan kondisi geografis dan lokasi yang terpencil sehingga berkontribusi pada waktu dan jarak tempuh mencapai fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari komitmen pemerataan, Kemenko PMK menaruh perhatian besar pada rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Upaya ini memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut mendapatkan layanan kesehatan berkualitas yang setara dengan di perkotaan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan khususnya Rumah Sakit, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan klinis maupun manajerial Rumah Sakit. Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan, yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu untuk memenuhi persyaratan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan yang akan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, juga dipersyaratkan lulus akreditasi. Capaian kinerja RPJMN 2020 - 2024 pada Triwulan III Tahun 2024 untuk presentasi Rumah Sakit terakreditasi sebesar pada bulan November naik di angka 95,11% dari bulan sebelumnya sebesar 94,04% dengan Jumlah total RS terakreditasi 3.056, jumlah ini termasuk dengan RS yang sudah terakreditasi JCI (JCI Murni ada 2 RS). Terdapat 3.213 RS yang teregistrasi tahun 2024. Dari 3.213 rumah sakit yang belum terakreditasi atau belum re-akreditasi, sebanyak 3.070 rumah sakit sudah berproses dan 141 rumah belum berproses. Terbagi atas RS A-D sebanyak 117 belum berproses dan RS D Pratama sebanyak 24 belum berproses Dengan tercapainya akreditasi rumah sakit, diharapkan terjadi peningkatan mutu layanan kesehatan diantaranya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit, penggunaan sumber daya rumah sakit secara optimal, penjaminan layanan kesehatan bermutu tersedia di seluruh wilayah, tanpa terkecuali. Kemenko PMK menyadari bahwa akreditasi rumah sakit bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi langkah fundamental menuju pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan gotong royong lintas sektor dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Kemenko PMK berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi besar Indonesia Sehat 2045

d PERLINDUNGAN KAUM MARJINAL

Pelaporan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) kepada Presiden

Pelaporan pelaksanaan P3AKS merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Menko PMK telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden melalui Surat Nomor: B.23/MENKO/PMK/3/2024 tanggal 26 Maret 2024. Laporan tersebut menjadi laporan pertama yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Pusat kepada Presiden sejak P3AKS mulai dijalankan pada tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, Menko PMK merupakan Ketua Tim Koordinasi Pusat P3AKS yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja). Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS ditetapkan melalui Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan RAN periode kedua (tahun 2020-2025).

P3AKS merupakan adopsi Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 tentang Women, Peace and Security/WPS (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) yang sudah dijalankan cukup luas dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam peristiwa konflik sosial. Pelaksanaan RAN P3AKS juga telah mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian maupun dalam bidang perekonomian.



Gambar. Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA Luncurkan Laporan RAN P3AKS Tahun 2014-2023

Pada tahun 2023, Kemenko PMK bersama Kementerian PPPA berinisiatif untuk menyusun pelaporan P3AKS yang mencakup pelaporan sejak awal pelaksanaannya di tahun 2014. Penyusunan laporan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Pokja P3AKS, perwakilan Pemerintah Daerah dan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil. Dokumen Laporan sudah difinalisasi dalam rapat Pokja pada tanggal 28 Februari 2024 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK selaku Ketua Pokja P3AKS. Rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA selaku Sekretaris Pokja P3AKS serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, Kemenag, Kemenlu, LPSK, BRIN, dan Polri. Pada tanggal 14 Maret 2024, pada acara Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan,

perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil serta perwakilan pemerintah negara sahabat, Ketua Pokja P3AKS menyerahkan Dokumen Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS 2014-2023 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat P3AKS. Berdasarkan laporan yang disusun oleh Pokja tersebut Tim Koordinasi Pusat P3AKS kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 kepada Presiden.

e LAYANAN PENDIDIKAN

Penyiapan Implementasi Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Dalam rangka penyiapan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama telah melaksanakan arahan Menko PMK untuk menyiapkan perhitungan indeks vokasi, yang merupakan angka yang dapat menggambarkan link and match vokasi. Setiap K/L yang terlibat juga memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan Inpres ini sesuai dengan arahan Menko PMK sebagai berikut :

- Tim Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) harus benar-benar mengacu pada Perpres 68 Tahun 2022 yang memang mengedepankan data demand yang dapat menjadi acuan bagi sisi supply. Data riil dan dinamis harus dimiliki masing-masing daerah (data by name by adress).
- Kementerian BUMN : terdapat 64 BUMN bekerjasama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) untuk menyiapkan peta lowongan. Akses peta lowongan dapat diberikan namun perlu adanya surat resmi kepada Eselon 1 Sekretaris Menteri BUMN).
- BPS memiliki data Ketenagakerjaan dan data industri tahunan termasuk industri manufaktur. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan data TKNV, khususnya terkait data demand.

Telah dilaksanakan pertemuan dengan HOPE International Economic Cooperation (Wuhan Co.,Ltd.) yaitu perusahaan layanan teknologi komprehensif yang mengintegrasikan pengembangan produk teknologi informasi, integrasi teknologi digital, pendidikan dan pelatihan teknologi digital, pendidikan internasional, dan lainnya. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membangun kerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dan China. Serangkaian pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 26 September - 1 October 2024 di Wuhan dan Liuzhou – China.

Manfaat dan dampak dari kehadiran kami adalah menumbuhkan peluang

bagi Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia untuk dapat berkolaborasi dengan pihak perguruan tinggi dan industri di China dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan khususnya di bidang STEM. Terkait dg TKNV, model Kerjasama yang dibangun dapat dikembangkan untuk dapat dipraktekan oleh Kementerian terkait lainnya di TKNV, dan oleh TKDV. Model Kerjasama dengan Pemerintah China, Perguruan Tinggi dan Industri di China, serta Hope Internasional merupakan upaya strategis yang efektif untuk mendorong implementasi Strategi Nasional.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi

Telah dilakukan Finalisasi Kerangka Acuan Kerja Pembahasan Program Pengabdian Alumni LPDP (PANA LPDP) dan telah ditentukan pembagian Lokus menjadi 16 lokus, kemudian Dirjen PDPT menetapkan 5 lokus sebagai pilot project, yaitu diantara daerah berikut: Kabupaten Pesisir Barat - Lampung, Kabupaten Lombok Utara - NTB, Kabupaten Donggala/Kabupaten Sigi - Sulawesi Tengah, Kabupaten Kupang - NTT, Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Maluku, Kabupaten Manokwari Selatan - Papua Barat dan Kabupaten Sorong - Papua Barat Daya. Pada kegiatan ini LPDP bertugas untuk enanggung biaya Allowance atau biaya hidup para alumni yang terlibat dalam program ini. Kemendes PDPT akan menangani biaya operasional program di lokus-lokus terpilih, serta menyediakan fasilitas untuk rapat dan penggodokan program.

Dalam penyusunan kebijakan untuk 5 lokus, penting untuk tidak memberlakukan aturan yang terlalu kaku. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagai contoh, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, kebijakan ini harus dirancang agar memungkinkan penerima beasiswa untuk tinggal dan berkontribusi di daerah tersebut. Keseimbangan antara permintaan dan suplai tenaga kerja perlu dipastikan dapat dikelola dengan baik, yang didukung oleh proses yang lancar, aman, dan harmonis sebagai indikator keberhasilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada titik tertentu, akan ada batasan anggaran yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, dukungan berupa allowance perlu diperhitungkan secara cermat. Proses seleksi yang tepat harus disiapkan dengan matang, dengan penetapan timeline dan anggaran yang mendukung pelaksanaannya.

a PEMBANGUNAN KELUARGA


Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, antara lain: peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk

memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin, dan penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga dalam RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu kegiatan prioritas, dengan arah kebijakan yakni: a) Pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; b) Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; c) Fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi lembaga atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; d) Pemberian lembaga usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; dan e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat memiliki peran yang krusial dalam membentuk fondasi kemandirian individu dan kelompok. Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi oleh keluarga juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sector swasta untuk bersinergi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan keluarga dengan fokus pada dimensi kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 target keberhasilan pembangunan keluarga diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang mulai diberlakukan pada Desember 2020. Indeks ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan. Ketiga dimensi ini disusun atas 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari 5 variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, serta akses informasi dan internet. Dimensi ketentraman dilihat dari 4 variabel, yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sedangkan dimensi kebahagiaan dilihat dari 2 variabel, yaitu interaksi keluarga dan interaksi sosial.

Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) secara nasional mengalami peningkatan dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 56,07 di tahun 2022, 61,4 pada 2023, dan tercapai 62,4 pada tahun 2024. Tren capaian iBangga dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut



Tahun 2023 capaian iBangga naik pada angka 61,43 dengan rincian Dimensi Ketentraman 59,44; Indeks Kemandirian 53,58; dan Indeks Kebahagiaan 71,26. Hasil indeks ini mengindikasikan bahwa indeks kemandirian keluarga masih perlu ditingkatkan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga perlu dikembangkan lebih terpadu. Strategi dan arah kebijakan penguatan ekonomi keluarga tersebut, telah diterjemahkan menjadi berbagai program/kegiatan di Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan beragam karakteristik sasarannya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Dalam mendukung dimensi kemandirian keluarga diperlukan kolaborasi dan sinergi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait penguatan ekonomi keluarga guna efisiensi, efektifitas dan meningkatkan daya ungkit dalam penguatan ekonomi keluarga yang akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. Pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif menjadi kunci solusi terhadap kompleksitas permasalahan ekonomi keluarga. Kebijakan terkait penguatan ekonomi keluarga harus mempertimbangkan berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait, serta mengidentifikasi lokasi fokus program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dapat berkontribusi secara terkoordinasi dan saling melengkapi. Saat ini posisi human capital index (HCI) Indonesia berada pada peringkat 96 dari 173 negara dengan skor 0,54, yang artinya hanya 54% dari anak Indonesia, jika menyelesaikan pendidikan dan menerima layanan kesehatan dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan. Dengan adanya iBangga akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/kegiatan pembangunan keluarga termasuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, komitmen lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dalam rancangan RPJPN 2025-2045, Indeks Pembangunan Keluarga mengalami perubahan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang terdiri 3 dimensi, 22 indikator.

Guna menindaklanjuti perbedaan indikator tersebut, Bappenas merancang bersama BPS agar Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai harmonisasi antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bisa mencapai hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan pembangunan. Untuk keluarga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi 3 dimensi dan 26 variabel. hal tersebut Badan Pusat statistik menyatakan bahwa data makro dan data mikro memungkinkan untuk digabungkan dalam penilaian indeks. Jika sudah melahirkan satu indeks maka data tersebut, dapat dijumlahkan menggunakan geometrik atau aritmatik dengan penimbang sebagai indikator yang telah terbentuk dalam indeks.

Di tingkat global, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Indonesia memiliki kesamaan konsep dengan Family Development Index (FDI) yang digunakan secara internasional, namun ada beberapa perbedaan penting dalam matriks dan fokus indikator yang diukur. Pada dimensi utama, iBangga menggunakan tiga dimensi: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Di sisi lain, FDI umumnya mengukur aspek yang lebih luas, termasuk keamanan ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dan psikologis. FDI lebih terfokus pada penilaian ketahanan ekonomi keluarga dan akses terhadap layanan dasar, termasuk hak-hak anak, yang mencerminkan standar internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs)

Secara kuantitatif, iBangga tercapai 62,4 dengan target 61 pada tahun 2024 dari baseline awal 53,6 pada tahun 2020. Di tingkat internasional, FDI memiliki skala yang lebih heterogen, tergantung wilayah dan metodologi. Beberapa negara mengukur FDI dengan rentang indeks lebih luas, seringkali hingga skala 100 untuk menggambarkan kondisi ideal. Misalnya, beberapa negara maju mungkin memiliki skor mendekati 85-90 dalam dimensi keamanan ekonomi, sementara negara berkembang berada pada angka lebih rendah, sekitar 50-60.


Pada aspek capaian dan kategorisasi, capaian iBangga menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia pada 2021 masih berada pada kategori berkembang, dengan skor rata-rata di berbagai dimensi sekitar 53-56. Di tingkat global, FDI negara-negara berkembang lainnya juga memperlihatkan capaian serupa. Namun, negara-negara seperti Norwegia dan Swedia biasanya mencatat skor FDI di atas 80, menunjukkan tingkat kemajuan keluarga yang lebih stabil terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial

Baik iBangga dan FDI juga menekankan peran penting koordinasi dalam mengawal kebijakan. Di Indonesia, Kemenko PMK mengawal pencapaian iBangga dengan fokus yang kuat pada sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh negara-negara dengan FDI tinggi, di mana kebijakan terpadu yang melibatkan berbagai sektor—pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial—menjadi kunci dalam pembangunan keluarga. Di negara-negara Eropa Utara, misalnya, fokus kebijakan FDI mencakup subsidi kesejahteraan yang berkelanjutan, jaminan sosial, dan dukungan komprehensif untuk

pengasuhan anak.

b PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diukur dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA). Pemetaan indikator penyusun IPA dilakukan oleh BPS secara bilateral bersama KPPPA dengan sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Dari 5 klaster pembentuk IPA, klaster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta klaster IV (Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), merupakan klaster dengan capaian terendah dan berkontribusi terhadap rendahnya capaian IPA 2023. Namun demikian, capaian IPA secara nasional mengalami peningkatan pada tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024.




Gambar ... Tren Capaian IPA 2020-2023

Capaian IPA Indonesia tahun 2023 (63,83) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya setelah turun di tahun 2021. Walaupun mengalami kenaikan, capaian tahun 2023 belum sepenuhnya pulih, masih lebih rendah daripada capaian tahun 2020 (66,89). Selain itu, capaian IPA masih belum dapat


memenuhi target RPJMN tahun 2023 yaitu sebesar 71,66. Capaian IPA pada tahun 2023 meningkat semua klaster kecuali klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan- penurunan paling tajam terjadi pada persentase anak yang mengunjungi perpustakaan/taman bacaan Masyarakat yang merupakan indikator pembentuk IPHA).

Capaian IPHA Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya setelah turun di tahun 2021. Walaupun mengalami kenaikan, capaian tahun 2022 Selain itu, capaian IPHA masih belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2023 (69,44) yaitu sebesar 60,75.



Gambar .. Tren Capaian IPHA 2020-2023

Kemudian capaian IPKA juga masih belum memenuhi target RPJMN 2023 (79,39) yaitu 75,72.



Gambar .. Tren Capaian IPKA 2020-2023

c PENANGGULANGAN BENCANA

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan ke Luar Negeri

Telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko PMK pada tanggal 1 Juli 2024.²⁹ Direncanakan pada saat pelepasan bantuan akan dilakukan oleh Presiden RI, pengiriman bantuan tersebut direncanakan akan dilakukan 8 Juli 2024 melalui Bandara Halim, dengan pesawat Garuda (airbus), untuk jenis dan jumlah bantuan Kemenkes akan berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan bantuan paket obat-obatan yang akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua Nugini.

Menindaklanjuti RTM tersebut telah dilaksanakan Pelepasan Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor Papua Nugini yang terlaksana di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada tanggal 8 Juli 2024, pada kesempatan ini sesuai dengan yang telah diagendakan Bapak Presiden melepas pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam yang terjadi di Papua Nugini. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan berbagai jenis bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan. Presiden menuturkan bahwa bantuan yang diberikan mulai dari obat-obatan, makanan tambahan, hingga perangkat kebersihan atau hygiene kit. Bersama dengan barang bantuan yang akan diserahkan yang didampingi oleh tim delegasi dari Indonesia telah melakukan Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor Papua Nugini di Bandara Port



Moresby kepada Pemerintah Papua Nugini.

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya Siaga Bencana di Indonesia

Telah dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume serta Serah Terima Ambulance pada Pemerintah Daerah Kota Ambon pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam rangka perencanaan dan persiapan kunjungan Bapak Menko PMK dan BNPB untuk Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan akan melakukan kunjungan kerja ke Prov. Maluku. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume telah terlaksana pada tanggal 2 Agustus 2024, pada saat kunjungan itu dilakukan peresmian gudang logistik di Sinak sebagai upaya pencegahan kelaparan akibat bencana kekeringan.



Gambar 3.8 Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugumei

Menindaklanjuti rapat sebelumnya maka diadakan Rapat Koordinasi Persiapan Kunjuran Menko PMK ke Prov. Maluku yang terlaksana pada tanggal 12 Agustus 2024 dimana Kemenko PMK dan BNPB akan melakukan kunjungan kerja ke Prov. Maluku dan serah terima ambulance ke Pemda Kota Ambon. Kemudian diadakan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Kunjuran Menko PMK ke Prov. Maluku pada 13 Agustus 2024, pada rapat tersebut direncanakan dan dipersiapkan bahwa Bapak Menko PMK didampingi Bapak Kepala BNPB melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan di Kota Tual dan serah terima ambulance di Kota Ambon. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Bencana di Prov. Maluku dan Serah Terima Ambulance pada Pemerintah Daerah Kota Ambon, terlaksana di Prov. Maluku terlaksana pada tanggal 15 - 18 Agustus 2024, pada kunjungan tersebut Ambulan yang telah

diserah terimakan dari BNPB ke Pemda Kota Ambon akan diguna pakaikan bersama dengan MDMC Kota Ambon.



Gambar 3. 9 Gambar Pemberian Bantuan Ambulance di Ambon, Maluku

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur

Hujan dengan intensitas sedang dan ekstrem terjadi sejak tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.00 WIB hingga tanggal 8 Maret 2024 pukul 04.00 WIB. Hal ini memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan. Pada 14–16 Maret 2024 lalu, Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak.

Perlunya dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan oleh BNPB untuk percepatan pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya Kepala BNPB mengirimkan surat kepada Bapak Menko PMK terkait Permohonan Pelaksanaan Rapat Tingkat Menteri dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut maka telah dilaksanakan RTM Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur pada 2 September 2024 dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk OMC harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu dalam konteks penanganan darurat bencana atau penanganan keadaan tertentu. Oleh karena itu diperlukan alternatif pembiayaan lainnya menggunakan anggaran seperti Kementerian Perhubungan atau Kementerian PUPR;
- Pelaksanaan OMC agar memperhatikan rekomendasi BMKG dan Pemda agar tidak meningkatkan risiko bencana kekeringan maupun kebakaran

hutan dan lahan yang akan merugikan masyarakat. Bila ada tanda-tanda peningkatan risiko, segera lakukan mitigasi bencana;

- Pembangunan Bandara VVIP IKN perlu dipercepat agar selesai tepat waktu dengan dukungan seluruh pihak termasuk dengan OMC

Dari hasil rapat BNPB akan melaksanakan OMC tersebut menggunakan DSP dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian pada RTM tersebut.



Gambar 3.10 RTM Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jawa Timur

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Bencana gempa bumi 4,1 SR pada Hari Minggu, 31 Desember 2023 Pukul 14.35 WIB dan disusul Gempa Bumi 4,8 SR pada Pukul 20:34 WIB di Kab. Sumedang. Terdapat 9 orang luka ringan dan 1 orang luka berat serta 1.019 unit rumah rusak ringan, 176 unit rumah rusak sedang, dan 130 unit rumah rusak berat. Pemda mengeluarkan SK Bupati No.1/2024 tentang Status Tanggap Darurat pada 1 – 7 Januari 2024.

Kemenko PMK mengoordinasikan K/L dan Aliansi Lembaga Kemanusiaan serta melakukan kunjungan lapangan dan penyerahan bantuan stimulan kepada korban bencana gempa bumi di Kab. Sumedang pada tanggal 4 - 6 Januari 2024. Paket bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan sembako sebanyak 1000 paket senilai Rp. 200.000.000 dari Presiden Joko Widodo, bantuan dana stimulan rumah rusak senilai Rp. 4.920.000.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta bantuan logistik dan santunan korban luka senilai Rp. 1.696.561.982 dari Kementerian Sosial. Menko PMK memberikan arahan untuk penanganan korban gempa harus dilakukan dengan tuntas, terlebih untuk bangunan yang

mengalami kerusakan parah dan juga meminta sejumlah bangunan yang mengalami keretakan untuk dapat diatasi secara khusus agar tidak mengakibatkan bertambahnya korban.



Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Sumatera Barat

Hujan dengan intensitas tinggi pada hari Kamis, 07 Maret 2024 mengakibatkan Banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah Sumatera Barat, dengan yang terparah di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman dengan 27 Jiwa meninggal dunia, 5 jiwa hilang, 8 Jiwa Luka-luka, dan 78.877 orang terdampak (pendataan), 1.051 rumah rusak berat, 725 rumah rusak sedang, 1.661 rumah rusak ringan, 54 rumah ibadah terdampak, 41 jembatan rusak, 13 unit irigasi rusak. 29 fasdik, 64 jalan, 1,09 juta Ha, 81 fasum, 4 faskes, terdampak. Menko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 13 Maret 2024 dengan rekomendasi dan tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu; perlunya segera memenuhi kebutuhan dasar pengungsi yang didukung oleh K/L dan Pemerintah Prov. Sumatera Barat sesuai aturan berlaku dengan mempertimbangkan masa puasa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, KemenPUPR segera mengoordinasikan penanganan infrastruktur terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus serta fasum lainnya (sarana ibadah dan pendidikan), Pemerintah Prov. Sumatera Barat dan K/L terkait agar menyiapkan solusi preventif permanen yang berkelanjutan. Penanganan kerusakan lingkungan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana agar diperhatikan, Pemerintah Prov. Sumatera Barat agar terus berkoordinasi dengan BMKG memantau kondisi cuaca untuk mengantisipasi potensi bencana susulan dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, dan BNPB agar melakukan pendampingan penanganan darurat bencana dan pendataan korban terdampak by name by address.

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan

Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan pada tanggal 26 Maret 2024, dalam rapat tersebut diputuskan Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk darurat Kesehatan bagi Pemerintah Sudan dan Rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir, dengan nilai masing-masing USD 1 Juta, sumber pendanaan bantuan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di BNPB. Bantuan yang diberikan mengacu kepada list permintaan kebutuhan dari Pemerintah Mesir dan Sudan, pemenuhan bantuan darurat kesehatan diutamakan menggunakan produksi dalam negeri, jika tidak tersedia didalam negeri, dimungkinkan menggunakan produk luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas. Pelepasan delegasi Indonesia dalam rangka Pemberian Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia untuk Negara Sudan dan Rakyat Palestina melalui Pemerintah Mesir yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Indonesia pada awal bulan April 2024.



Penguatan Manajemen Pasca Bencana dalam Koordinasi Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Tahun 2023

Kejadian bencana banjir yang mengakibatkan gagal panen di 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi dengan luas 54 ribu hektar. Sesuai arahan Presiden pada Mei 2023 untuk memberikan bantuan stimulan kepada para petani terdampak dengan besaran Rp 8 Juta/Ha. Pada 23 Januari 2024, Menko PMK mendampingi Bapak Presiden RI dalam rangka kunjungan kerja pemberian dana stimulan gagal panen akibat bencana alam banjir 2023 di Kab. Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan stimulan yang disalurkan dalam kesempatan itu sejumlah sekitar Rp 16,3 M untuk total luas 2.038,86 Ha dari 5 Kab/Kota di Jawa Tengah (Kab. Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati). Diharapkan bantuan yang telah tersalurkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sawah di 5 Kab/Kota tersebut.



Koordinasi siaga darurat antisipasi bencana hydrometeorology di wilayah Jawa Tengah



Pemerintah menegaskan kesiapan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan tinggi pada Desember hingga Februari. Upaya modifikasi cuaca tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko hujan lebat. Oleh karena itu, pemerintah daerah untuk benar-benar siaga dengan memastikan kesiapan infrastruktur, aparat, dan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Dalam rapat ini, bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB juga telah diserahkan kepada sejumlah daerah. Pemerintah menekankan agar pemerintah daerah terus menyiagakan anggaran serta mengoptimalkan infrastruktur dan koordinasi agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal, terlebih saat libur Natal dan Tahun Baru.

DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

a PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Memenuhi mandat kinerja yang telah ditetapkan dalam koordinasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terus mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan melakukan monitoring agar gugus tugas daerah yang sudah terbentuk melaksanakan orkestrasi implementasi praktik baik atau aksi nyata GNRM di daerahnya masing-masing. Hingga Juli 2024, tercatat 92,11% (35 dari 38) Gugus Tugas Daerah Tingkat Provinsi dan 96,11% (494 dari 514) Gugus Tugas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk.

Dalam melaksanakan program/kegiatan Gugus Tugas Daerah, Kemenko PMK mendorong agar senantiasa melibatkan peran pentahelix (Penyelenggara Negara, Masyarakat, Pelaku Pendidikan, Pelaku Usaha dan Pelaku Media), sehingga peran Gugus Tugas Daerah dalam mengkoordinasikan segenap potensi pentahelix di daerah tersebut dalam implementasi GNRM dapat berjalan optimal.

Pada Triwulan III telah dipetakan kendala pelaksanaan Program GNRM

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan GNRM oleh para pelaksana kebijakan/program;

- a. Dalam kaitannya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, masih banyak program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga/Daerah yang belum mencerminkan aksi nyata GNRM berdasarkan fokus-fokus program sesuai dengan Inpres No.12/2016;
- b. Belum seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah memiliki pemahaman tentang GNRM, serta membentuk/mengaktivasi Gugus Tugas GNRM;
- c. Masih adanya mindset "penyediaan anggaran khusus", sehingga banyak Kementerian/Lembaga dan Daerah yang menganggap Revolusi Mental sebagai sebuah proyek yang harus didukung alokasi anggaran. Akibatnya, banyak instansi tidak menjalankan program GNRM dikarenakan tidak adanya ketersediaan anggaran;
- d. Minimnya inventarisasi praktik baik dan agen perubahan (agent of change) yang mencerminkan implementasi perubahan sikap, mental, dan perilaku. Oleh karenanya, diperlukan contoh/teladan oleh penyelenggara negara dan masyarakat terkait pelaksanaan aksi nyata GNRM;
- e. Belum efektif dan selarasnya pelaksanaan 5 Program GNRM di daerah yang disesuaikan dengan sasaran dari pelaksana. Hal tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan GNRM yang bersifat implementatif, sebagai turunan operasional langsung dari Inpres No.12/2016 dan Pedoman Umum GNRM (Permenko PMK No.6/2021).

2. Belum kuatnya advokasi kepada pimpinan dan pengambil kebijakan di daerah mengenai urgensi perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan Program Nasional maupun Program Strategis Revolusi Mental ke dalam dokumen perencanaan pembangunan;

Secara kebijakan, mengacu UU No. 25/2004, dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional akan diacu oleh daerah seperti dalam hal program/kegiatan maupun indikatornya. Begitupun, program/kegiatan di daerah harus selaras dengan Prioritas Nasional (PN) ataupun Proyek Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen perencanaan nasional, hampir semua sektor akan masuk dan dijadikan cantolan untuk operasionalisasi penyusunan anggaran di daerah. Meskipun demikian, daerah dapat pula mempunyai program tersendiri, namun secara substansi dan programnya tetap sama. Maka dalam hal ini, akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap perencanaan nasional dan daerah. Mengacu Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa daerah dapat melaksanakan GNRM berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya. Dalam konteks GNRM, penganggaran APBD untuk dukungan pelaksanaan 5 Program GNRM di

daerah telah diakomodir melalui Permendagri No. 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 hal 179. Sejauh penyisiran Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, diketahui terdapat sebanyak 21 Provinsi yang memiliki anggaran program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun Anggaran 2024 yang di dalamnya termasuk Revolusi Mental. Namun, tidak semua Prioritas Nasional (PN) maupun “menu” sajian pedoman penyusunan APBD dapat diadopsi oleh daerah. Terkait hal ini, daerah dapat menyesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan maupun kesanggupan anggaran daerah untuk mengakomodir isu-isu yang ada.

3. Belum optimalnya penyesuaian dan penerapan mekanisme tagging indikator program maupun capaian kinerja 5 gerakan Revolusi Mental di daerah;

Mengacu pada rekomendasi BPK terkait evaluasi kinerja GNRM, salah satunya adalah perlunya penguatan kelembagaan dan penyesuaian perencanaan program GNRM secara nasional dan daerah _dengan tetap mengacu pada Inpres No.12/2016_ maka langkah yang dapat diupayakan, yakni pelaksanaan GNRM di daerah supaya tetap dikawal oleh OPD teknis, yaitu Kesbangpol selaku Sekretaris GTD, sementara peran Bappeda dapat diperkuat sebagai wakil ketua harian yang berperan dalam pengawasan tagging Revolusi Mental pada kegiatan rutin OPD mulai proses perencanaan hingga pelaporan.

Berkaitan hal tersebut, Kemenko PMK ingin mengupayakan penguatan komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam penyesuaian indikator kinerja pendukung pencapaian target bidang Revolusi Mental melalui pelaksanaan fokus program unggulan/prioritas (champion) dari setiap gerakan yang dipandang paling representatif, aplikatif, serta dipandang akan mendongkrak indikator capaian kinerja GNRM di daerah. Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan suatu sistem penyesuaian tagging kegiatan lintas OPD di daerah yang mencerminkan corak maupun mendukung pencapaian pelaksanaan 5 program GNRM (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu) dengan tetap menyertakan informasi tentang ketercapaian output, outcome, serta dampaknya (before-after).

Berdasarkan pemetaan kendala di atas, Asisten Deputi Revolusi Mental akan menindaklanjuti dengan menyusun strategi kebijakan sebagai berikut:

- Perlunya inventarisasi inovasi program/praktik baik implementatif, contoh keteladanan, serta pengalaman praktis agen-agen perubahan Revolusi Mental yang mencerminkan fokus program prioritas/unggulan 5 gerakan Revolusi Mental;

- Bappeda bersama dengan Kesbangpol di daerah dapat berkolaborasi dalam mengidentifikasi fokus program prioritas/unggulan dari 5 gerakan Revolusi Mental dan berperan dalam pengawasan tagging Revolusi Mental mulai proses perencanaan hingga pelaporan.
- Capaian pembangunan Revolusi Mental di daerah yang salah satunya tercermin dari pelaksanaan 5 program GNRM harus dilihat dari capaian kinerja yang diukur secara outcome. Selain menggambarkan keberhasilan, hasil monitoring dan evaluasi di daerah juga memetakan kondisi ketimpangan capaian indikator kinerja pelaksanaan masing-masing gerakan. Untuk daerah dengan capaian indikator kinerja yang masih relatif rendah, perlu mengejar ketertinggalan dan mengidentifikasi aspek-aspek apa yang dapat mendorong kenaikan tersebut. Selanjutnya, bagi daerah yang masih berproses menuju baik dalam hal capaian indikator kinerjanya, harus mempercepat upaya dan langkah pelaksanaan dalam program/kegiatan untuk mencapai sasaran. Begitupun bagi daerah yang telah berhasil mencapai target indikator kinerja GNRM, harus dapat memelihara momentum tersebut dengan konsistensi peran nyata pembangunan Revolusi Mental di wilayahnya.
- Hasil identifikasi terhadap ketimpangan capaian kinerja 5 program GNRM di daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pembangunan Revolusi Mental, sekaligus menjadi sumber informasi berbasis data untuk perbaikan dan penyempurnaan pada ranah kerangka kebijakan/regulasi, kerangka anggaran, langkah implementasi, serta peran dan kerjasama lintas sektor di daerah.
- Perlunya penguatan peran dan kontribusi Gugus Tugas Daerah GNRM untuk mengelola dan mengkonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah yang menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan dan mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan advokasi dan promosi praktik baik melalui media.

Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM sampai September 2024, telah dibentuk di 35 Provinsi (92,11%) dan 494 Kabupaten/Kota (96,11%) di seluruh Indonesia. Namun hal-hal terkait peningkatan peran dan kontribusi GTD GNRM perlu menjadi perhatian bersama dalam mengelola dan mengkonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah yang menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan dan mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan advokasi dan promosi praktik baik melalui media.

Dengan tersusunnya strategi kebijakan di atas, target pada Triwulan III adalah 70%. Diharapkan target IK-1 akan tercapai 100% pada Triwulan IV, sesuai dengan target Rencana Aksi Triwulanan, yaitu tersusunnya


dokumen yang mencakup rangkuman seluruh kebijakan dan best practice Aksi Nyata GNRM yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini juga akan memberikan rekomendasi keberlanjutan program Revolusi Mental pada periode 2024 – 2029 dengan menyesuaikan program nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2024 – 2029 dan RPJPN 2025 – 2045).

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) Tahun 2023 menggunakan metode projection estimation telah selesai dilaksanakan pada tengah Triwulan III. Hasil perhitungan ini menjadi dasar data untuk pembuatan buku Buku Laporan ICRM Tahun 2024 melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian/Lembaga Koordinator Program Gerakan (KPG) yang terdiri dari Kemen PAN RB, Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, serta Kemendagri.

Angka ICRM Indonesia pada tahun 2023 sebesar 73,82, menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 70,47. Target dari capaian ini adalah terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu yang ditunjukkan oleh tingginya penilaian masyarakat terhadap implementasi kondisi 5 dimensi gerakan yang dirasakan, serta tingginya apresiasi masyarakat yang ditunjukkan melalui partisipasi pada masing-masing program gerakan. Untuk itu, meskipun terjadi peningkatan capaian, namun nilai-nilai Revolusi Mental masih harus tetap dibudayakan.

Pencapaian Revolusi Mental ditinjau dari lima dimensi program gerakan secara umum menunjukkan peningkatan. Capaian tertinggi terletak pada Gerakan Indonesia Melayani mencapai 88,94. Artinya sebanyak 88,94 persen masyarakat setuju bahwa negara telah hadir melindungi kepentingan warganya melalui implementasi nyata pelayanan publik yang cepat, tidak bertele-tele, jelas dari segi biaya, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 (86,54).



Gambar 3.20 Pencapaian Revolusi Mental 2021 - 2023

Sedangkan dimensi dengan capaian terendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 51,15. Capaian tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2021 (47,69). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemandirian ekonomi yang diukur dari persentase penduduk miskin, kemandirian usaha, dan kemandirian daerah.

Secara umum, capaian ICRM 2023 menunjukkan bahwa GNRM terus bergerak maju dalam menciptakan perubahan positif dalam budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelayanan, kebersihan, kemandirian, ketertiban, dan persatuan untuk membangun mentalitas bangsa yang lebih baik.

b PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN

Pedoman Umum GNRM merumuskan peta jalan dan tahapan pencapaian (milestone) 2020-2024 yang dikuatkan dengan pilar diseminasi. Pilar diseminasi memiliki tujuan sebagai corong memasifkan gerakan perubahan sehingga semua elemen dapat menjadi agen perubah di level individu atau membentuk sebuah ekosistem pusat perubahan dengan semangat dan kualitas pemahaman yang sama, sehingga 3 nilai strategis revolusi mental dapat terinternalisasi dan menjadi bagian dari gaya hidup yang bersifat menetap/*long-term* dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia.

Sepanjang Juli – September 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu rangkaian Gen Digital Revolusi Mental di Kota Metro (Lampung), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Bangli (Bali). Gen Digital Revolusi Mental 2024 diselenggarakan sebagai wadah bagi local champion, edukator, influencer, pelajar, mahasiswa, dan organisasi-organisasi penggerak untuk mempublikasikan konten baik tentang praktik perubahan di daerah mereka. Kegiatan ini bertujuan memperluas gerakan aksi dan diseminasi nilai-nilai Revolusi Mental melalui kolaborasi dengan beragam pihak, khususnya kawula muda. Penerima manfaat utama dari rangkaian kegiatan ini adalah pengguna media sosial atau warganet muda, lokal champion, educator/influencer, pelajar/mahasiswa, organisasi-organisasi kepemudaan/penggerak, relawan, hingga masyarakat luas. Di lingkungan internal pemerintah, penerima manfaatnya adalah Kementerian/Lembaga yang menjadi Koordinator Program Gerakan (KPG) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.

Kegiatan Gen Digital Revolusi Mental terdiri dari talkshow dan workshop interaktif dengan pembicara ahli, sesi diskusi dan tanya jawab, group-sharing antar peserta, kunjungan lapangan ke lokasi praktik baik Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), serta pembuatan dan publikasi konten digital oleh peserta. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam Revolusi Mental, mengembangkan kapasitas literasi digital peserta, dan memperkuat jaringan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung GNRM.

Kampanye Gen Digital Revolusi Mental telah dilaksanakan di beberapa daerah dengan hasil yang beragam. Di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kampanye #GenDiPPU berhasil menjangkau 201.299 pengguna dengan 4.758 interaksi positif. Boosting dilakukan melalui Instagram, Facebook, dan TikTok, dengan target demografis umur 21-50 tahun. Kampanye TikTok menghasilkan 72.386 tontonan, sementara Instagram Reels mencapai 72.924 views dengan 979 likes.

Di Bali, kampanye Gen Digital RM berhasil menghasilkan 43 konten buatan peserta dengan jangkauan media sosial mencapai 39.213 pengguna dan 1.890 interaksi. Dari 43 mentions yang terdeteksi, 10 diidentifikasi sebagai positif dan 33 netral, tanpa adanya mentions negatif. Ini menunjukkan penerimaan yang baik dari audiens tanpa kritik signifikan.

Sementara itu, Gen Digital RM Lampung mencatat 40 pemberitaan media dengan jumlah views konten peserta mencapai 291.138. Gen-D PPU Kaltim mencatatkan hasil yang lebih tinggi dengan 202 pemberitaan media (termasuk FHBN), 201.299 views konten peserta, dan jangkauan promosi FHBN mencapai 1.078.210. Hasil ini menunjukkan keberhasilan kampanye dalam menjangkau dan melibatkan audiens yang luas melalui berbagai platform digital di seluruh lokasi pelaksanaan.

Kesimpulannya, kampanye Gen Digital Revolusi Mental telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menjangkau dan melibatkan audiens di berbagai daerah. Meskipun terdapat variasi dalam hasil di setiap lokasi, secara keseluruhan kampanye ini berhasil menciptakan engagement yang tinggi, mendapatkan respon positif, dan memperluas jangkauan pesan Revolusi Mental melalui berbagai platform digital. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi yang digunakan dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam kampanye-kampanye serupa di masa depan.

Dengan capaian di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan diseminasi Revolusi

Mental telah mencapai 80% dari target akhir 100% pada Triwulan IV. Selanjutnya, sebagai exposure dengan cakupan yang lebih luas, direncanakan pada Triwulan IV akan dilakukan advertorial Revolusi Mental dengan melibatkan media nasional.

c KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN

Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Sumber Daya Keagamaan

Sepanjang periode Triwulan IV, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Sumber Daya Keagamaan sebagai berikut :

a. Rakor Pembahasan pengiriman daging DAM jemaah Haji

Dari pertemuan ini, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- Kementerian Pertanian agar menyampaikan kuesioner persyaratan daging DAM dan dokumen/administrasi lain yang harus dipenuhi oleh pihak Saudi agar Kemenko PMK dapat bersurat ke KBRI Riyadh untuk membantu percepatan prosesnya.
- Kemenko PMK akan mengonfirmasi hasil inspeksi BPOM ke PT. Ithlath kepada Kepala BPOM.
- Isu kemungkinan penyembelihan hewan dam di Indonesia akan dibahas pada forum terpisah dengan melibatkan MUI untuk mengkaji fatwa tentang isu tersebut.
- Kemenko PMK akan menjadwalkan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I untuk menindaklanjuti upaya percepatan pengiriman daging dam ke Indonesia karena dibutuhkan intervensi kebijakan percepatan dari Kementerian/Lembaga terkait

b. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pasca Penyelenggaraan Ibadah Haji



Gambar 3.21 Kunjungan Kerja Menko PMK Pasca Penyelenggaraan Ibadah Haji

Hal yang ditindak lanjuti dalam kunjungan ini adalah monitoring langsung ke perusahaan pengolah dan penyembelihan daging DAM. Kunjungannya tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengolahan dan pengemasan daging yang akan didatangkan ke Tanah Air berjalan sesuai standar sehingga terhindar bakteri dan daging dapat aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Terdapat potensi kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan Rumah Potong Hewan Syekh Bandar dengan mendatangkan penyembelih hewan kurban dari Indonesia.

Kunjungan juga dilakukan di Madinah untuk memastikan jemaah haji Gelombang II mendapatkan layanan berbagai fasilitas yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh jemaah haji Gelombang I. Di Madinah, Menko meninjau layanan penginapan jemaah haji di Nusk Al hijra Sektor 5. Selain itu juga meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) untuk memastikan jemaah yang sakit mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan dengan baik. Selain menyapa satu per satu jemaah, Menko PMK juga memantau perkembangan Kesehatan sebelum periode pemulangan.

c. Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024/1445 H, tanggal 9 Agustus 2024

Kementerian Agama menyempurnakan kembali draft MoU Mecca Road dengan menambahkan substansi pengaturan khusus bandar udara yang dikelola oleh TNI dalam layanan fast track dan pengaturan service level agreement penerbangan. Hasil penyempurnaan agar disampaikan

kepada Kemenko PMK untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) agar memastikan pelayanan imigrasi bagi calon jemaah haji di semua Kantor Wilayah merupakan bagian dari pelayanan satu atap di Asrama Haji sesuai dengan Kepdirjen PHU Kementerian Agama Nomor 185/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap di Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Antara pada Masa Operasional Haji. Hal yang akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil rapat tersebut adalah :

- Peningkatan kualitas layanan kesehatan (standarisasi biaya istithaah dan mendorong kepesertaan JKN calon jemaah haji regular) dan implementasi pasal 36 UU 8/2029 terkait pembiayaan domestik jemaah haji yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- Peningkatan kualitas layanan transportasi meliputi evaluasi teknis penerbangan dan layanan fast track serta pelibatan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL untuk mendukung layanan fast track, terutama di Solo, Surabaya, dan Makassar.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji, meliputi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa mengenai hukum memanfaatkan hasil setoran awal Bipih calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan jemaah haji lain, dan rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji dan rasionalisasi Bipih.

Peningkatan Toleransi, Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial
Beberapa isu kebijakan yang dikoordinasikan untuk mendukung Peningkatan Toleransi, Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial selama periode Triwulan IV adalah :

a. Rakor Tingkat SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025

Hasil koordinasi yang akan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- Penetapan SKB tahun 2025 dengan merujuk pada Keppres 8/2024 tentang Hari-Hari Libur, disepakati jumlah Hari Libur Nasional adalah 17 hari dan Cuti Bersama adalah 10 hari, (rincian terlampir).
- Usulan penambahan hari libur dan cuti bersama keagamaan dari Kementerian Agama agar diantisipasi melalui cuti daerah/libur lokal, dengan mengacu pada pelaksanaan libur keagamaan di beberapa daerah yang sudah berjalan selama ini, misalnya penambahan hari libur perayaan Waisak di Bali.
- Pelaksanaan RTM dijadwalkan pada Minggu I Agustus 2024. (dengan menyesuaikan agenda Menko PMK)
- Kemenko PMK akan menelaah produktivitas negara ASEAN dengan

jumlah hari libur nasionalnya. Hasil telaah menjadi bagian dari materi RTM.

b. Rakor Progres Pengiriman Daging DAM jemaah Haji Indonesia

- Perlu komitmen dukungan K/L untuk memastikan terpenuhinya syarat administrasi dan terlaksanakannya pengiriman Daging Dam Tahun 2024 ke Indonesia paling lambat Oktober 2024.
- KBRI diharapkan membantu mengkomunikasikan agar kuesioner yang telah diisi oleh PT. Ithlath dapat segera dikirimkan guna diverifikasi oleh Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian agar mendalami dan membahas secara internal (meminta arahan Pimpinan) terkait usulan mutual recognition guna percepatan pengiriman Daging Dam Tahun 2024.
- Kementerian Agama agar membahas bersama Kementerian/Lembaga terkait, untuk penyelesaian Pedoman Tata Kelola Daging Dam Jemaah Haji untuk tahun 2025.
- Perlu dibentuk tim khusus baik di Kementerian Agama ataupun di KBRI Arab Saudi yang menangani pengelolaan Daging Dam. Substansi tim khusus agar dimasukkan dalam Pedoman Tata Kelola Daging Dam Jemaah Haji.

c. Progres Pembangunan Masjid Indonesia Masjid Indonesia di Vietnam

- Pembangunan Masjid Salamad Indonesia selesai dalam waktu 5 (lima) bulan, ditargetkan dapat diresmikan akhir Januari 2025.
- Filantropi Islam telah melakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II, pembayaran Tahap III direncanakan bulan Oktober 2024.
- Pekerjaan fisik Tahap I telah selesai yaitu pengeringan air di underground dan penyelesaian lantai basement
- Pekerjaan fisik Tahap II sedang berproses pembangunan dinding basemen dan pemasangan bekisting kolom baja lantai 1 (basement) dan lantai 2 (untuk tempat wudhu, toilet dan kamar transit bagi musafir). Kemajuan bangunan fisik masjid sudah sesuai dengan tahapan.
- Lift dan pemasangan Kubah merupakan bagian dari pembangunan Masjid Salamad Indonesia. LAZIZMU berkomitmen penyediaan Lift pada bulan November 2024 dan BAZNAS berkomitmen penyediaan dana pemasangan Kubah paling lambat bulan Desember 2024.
- Kemenag akan menyediakan Al Quran, buku-buku Islam, dan asesoris berupa tulisan kaligrafi agar disiapkan dan dapat didistribusikan pada Januari 2025 sebelum peresmian Masjid Salamad Indonesia. selain itu, akan difasilitasi pelatihan takmir masjid, pelatihan manajemen pengelolaan zakat dan wakaf, pelatihan terkait kemasjidan lainnya, atau pelatihan dan sosialisasi

produk halal.

- Kementerian Luar Negeri akan berkontribusi untuk pelaksanaan capacity building dengan menggunakan sumber anggaran hibah yang dikelola lembaga kerja sama pembangunan internasional. Jenis dan bentuk capacity building akan diusulkan Kedutaan Besar RI Hanoi dan Konsulat Jenderal Ho Chi Minh City.
- BUMA Deli Serdang dan BUMA Klaten hingga saat ini masih tetap aktif melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pemuda lintas agama. Namun demikian, kegiatan utama dari BUMA Klaten di bidang pertanian belum terlaksana karena belum ada insentif bantuan dan dukungan dari pemda maupun pemerintah pusat.
- Sebagai kick off pelaksanaan program/kegiatan BUMA Klaten agar mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka akan diinisiasi kegiatan Wisata Kamulyaning Tirta.
- Pending issues yang teridentifikasi dari kegiatan BUMA Klaten adalah: a) belum ada dukungan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Klaten untuk menerbitkan rekomendasi atas usulan Wisata Kamulyaning Tirta pada Kementerian Parekraf; dan b) rekomendasi dimaksud akan menjadi dasar bagi BUMA Klaten untuk mengajukan proposal dukungan bantuan kepada Kemenparekraf.

I.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS2)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.8 adalah 4 Isu Strategis.

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	4 Isu Strategis	6 Isu Strategis	150%

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.8 adalah 5 Isu Strategis Bidang PMK, hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian

IKU-2 sebesar 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (cascading), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan menyintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analisis kebijakan secara berjenjang (cascading) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.5 Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
<p>1</p> <p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>Efisiensi penggunaan energi masih rendah</p>	<p>Inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram</p>
	<p>Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai</p>	<p>Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024</p>
<p>2</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	<p>Ketimpangan Antar Wilayah</p>	<p>Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 –</p>

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
		2024
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA)
	TPPO Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0	Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) dijadikan sebagai referensi/rujukan kebijakan oleh Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, dan sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Perbukuan oleh Badan Keahlian DPR RI.
7 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Belum optimalnya penegakan hukum	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

PRIORITAS NASIONAL 1

Isu Strategis:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (1)

Inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Pada triwulan III 2024, salah satu isu strategis yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial seperti PKH dengan realisasi per 21 Juni 2024 diberikan kepada 9,9 juta KPM dan penyaluran 9,8 juta KPM dengan pemanfaatan sebesar 98,9% atau 9,7 juta KPM sudah memanfaatkan. Realisasi Sembako sebesar 18,6 juta dan penyaluran 18,5 juta dengan pemanfaatan sebesar 94,9% atau 17,6 juta. Selain itu Bantuan Beras CPP sudah disalurkan untuk alokasi Juni 2024 dengan realisasi 8,03 Juta sudah disalurkan kepada penerima manfaat atau 36.5%% dari target 22 Juta KPM.

Selain Bantuan Sosial yang telah tersalur Pemerintah melalui Kemen ESDM juga telah memberikan subsidi energi listrik dan LPG 3 Kg. Sepanjang tahun 2023 ini, kebijakan subsidi energi masih menasar pada komoditas dan telah didorong berbagai reformulasi kebijakan untuk mendorong ketepatan sasaran, sedangkan pada subsidi LPG Kemen ESDM masih terus melaksanakan pendataan konsumen LPG melalui backdoor registration (menggunakan data P3KE Desil 1-7) dan on demand (registrasi di tempat pembelian LPG 3 Kg), Per Juni Pertamina melakukan kebijakan berupa mengunci pembelian menggunakan 24 KK y gada di data P3KE dan on demand dengan pembatasan sebesar 100 tabung per KK/bulan. Per 1 Januari 2024 hanya KPM yang sudah terdaftar dalam sistem pertamina yang dapat melakukan pembelian, bagi yang belum terdata dapat membeli dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran LPG 3 Kg, pemerintah melalui Kementerian ESDM sedang melakukan inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 untuk penentuan kriteria pengguna LPG 3 Kg berdasarkan kategori masing-masing, dengan target penyelesaian pembahasan di akhir tahun 2024.

Isu Strategis:


Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai (5)

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024

Pemuda Indonesia selalu menjadi bagian penting bangsa, mulai dari kebangkitan nasional, sumpah pemuda, hingga mencapai kemerdekaan. Saat

ini pemuda dihadapkan pada tantangan untuk mengisi kemerdekaan melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional dan global. Kondisi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus optimal untuk dimanfaatkan. Terlebih saat ini, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan rasio ketergantungan yang kecil. Pemuda memiliki peran penting dalam mewujudkan suksesnya bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023).

Guna mendorong optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda didefinisikan sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan), yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan Statistik Pemuda tahun 2023, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,16 juta jiwa atau 23,18% dari total penduduk Indonesia dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,42 dimana setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan (BPS, 2023).



Sumber: Statistik Pemuda BPS, 2022

Gambar 3.22 Persentase Pemuda di Indonesia

Untuk dapat mewujudkan pembangunan pemuda sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan, pemerintah merumuskan kebijakan dan regulasi dalam bentuk sejumlah peraturan perundang undangan sebagai petunjuk teknis, dan rangkaian program/kegiatan fokus pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda,

pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

- a. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan kepemudaan dengan menjadikan isu peningkatan kualitas pemuda dalam RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai Prioritas Nasional (PN) yang ke-3 (Sekretariat Negara, 2019). Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda pada RPJMN 2020-2024 diarahkan pada tiga hal, yaitu: Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda;
- b. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan
- c. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Di awal tahun 2022, pemerintah menerbitkan dua (2) Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Peraturan Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, 2022), yang mana salah satu fokus utama tematik pengembangan kewirausahaan melalui wirausaha pemuda dan Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, 2022). Kehadiran 2 (dua) regulasi tersebut diharapkan akan dapat mendukung optimalisasi pembangunan pemuda melalui berbagai kegiatan, diantaranya penguatan kelembagaan dengan jalan peningkatankoordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda. Perpres ini mengatur mengenai koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang ditujukan untuk meningkatkan: a) efektivitas pelayanan kepemudaan; b) sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan; dan 3) Kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pemuda di Indonesia, kami mendorong dan mengkoordinasikan agar Perpres 43/2022 dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pemuda ke depan menuju Indonesia Emas 2045 yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

PRIORITAS NASIONAL 2

Isu Strategis:

1. Ketimpangan Antar Wilayah (2)

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, telah ditetapkan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2020 – 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 pada tanggal 2 September 2024. Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten tetap akan dilakukan pembinaan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri dimaksud.

Kemenko PMK akan melaksanakan Rakor penyusunan STRANAS PPDT tahun 2025 – 2029 dan RAN PPDT dengan mengundang 34 Kementerian/Lembaga, 15 Provinsi, dan 62 Kabupaten Daerah Tertinggal sekaligus diseminasi Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 yang rencananya akan dilaksanakan di awal bulan Oktober 2024 di Jakarta.

Reformulasi metode percepatan pembangunan daerah tertinggal, ke depan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu diarahkan untuk menjadi daerah berkembang, maju, mandiri, dengan indikator yang relevan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, serta didukung oleh prasyarat pembangunan dan sarana prasarana.

PRIORITAS NASIONAL 3

Isu Strategis:

Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)

Isu Strategis:

Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, arah kebijakan pemerintah sampai dengan 2024 adalah melaksanakan layanan hak anak, khususnya pendidikan.

Selama tahun 2022, melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK, telah dihasilkan 2 kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu: 1) Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.


Anak-anak Indonesia, yang saat ini berjumlah 79.486.424 jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272.682.515 jiwa, sama dengan 29,15% penduduk Indonesia berada di usia anak (Profil Anak Indonesia, 2022) atau sepertiga penduduk Indonesia saat ini adalah anak-anak. Anak merupakan aset dan investasi untuk pembangunan bangsa. Untuk dapat menjadi SDM unggul, anak-anak wajib dipenuhi haknya dan dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah salah satu arahan dari presiden. Berdasarkan UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Walaupun UU Perlindungan Anak telah berlaku hampir 20 tahun, namun ternyata tindak Kekerasan terhadap Anak (KtA) masih terus terjadi. Beberapa indikator yang bisa didapatkan melalui SIMFONI PPA adalah karakteristik korban meliputi umur, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan; karakteristik pelaku dilihat berdasarkan hubungan dengan korban; jenis kekerasan yang dialami (kekerasan fisik, psikis, seksual,

eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang/TPPO, penelantaran, dan kekerasan lainnya); serta jenis layanan yang didapatkan, mulai dari pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Jumlah korban kekerasan terhadap anak terbanyak masih didominasi oleh anak perempuan, dan berdasarkan provinsi KtA paling tinggi adalah Jawa Tengah. Beberapa data/tren Kekerasan terhadap Anak yang terjadi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah:



**JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA
MENURUT PROVINSI**



Gambar 3.24 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak


Berdasarkan tampilan keempat grafik data perkembangan/tren kekerasan anak selama 3 rentang waktu dan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa:

1. Angka Prevalensi Kekerasan terhadap anak menunjukkan tren positif dan telah mencapai target RPJMN , yaitu prevalensi kekerasan menurun.
2. Data Simfoni PPA selalu menunjukkan tren kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk peduli dan melaporkan.
3. Korban kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun didominasi anak perempuan.
4. Tren kekerasan terhadap anak tertinggi adalah jenis kekerasan seksual, namun diduga angka tersebut masih sebagai fenomena gunung es (banyak kasus yang belum dilaporkan).
5. Tahun 2024, anak korban kekerasan tertinggi terdapat di Provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 202 peserta didik di seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan (KemendikbudRistek) dan Kementerian Agama sepanjang Januari-Mei 2023. FSGI mencatat terdapat sebanyak 16 kasus perundungan di sekolah dalam kurun Januari - Juli tahun 2023. Kasus perundungan mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%) dan SMK (18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%). Berdasarkan data PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) 2018,

bahwa prevalensi perundungan di Indonesia mencapai 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Datanya sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK	JUMLAH ANAK KORBAN		JENIS KEKERASAN						
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TPPO	PENELANTARAN	LAINNYA
2019	11.057	8.186	4.099	3.401	2.527	6.454	106	111	850	1.064
2020	11.278	8.817	3.608	2.900	2.737	6.980	133	213	864	1.121
2021	14.517	11.424	4.547	3.437	3.602	8.703	276	406	1.037	1.866
2022 (Jan-Jul)	7.691	6.613	1.807	1.714	1.973	4.718	102	117	648	881



Gambar 3.25 Jumlah Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Jenis-jenis Kekerasannya

Dampak kekerasan pada anak yaitu penurunan fungsi otak, kesulitan kendalikan emosi, enggan bersosialisasi, mengalami gangguan kesehatan tubuh, mengalami gangguan mental, terdorong melakukan kekerasan, menghambat pencapaian prestasi akademik atau karier korban, kehilangan kesempatan melaksanakan Pendidikan atau pekerjaan dengan optimal. Kekerasan terhadap anak dapat menghambat tujuan untuk menciptakan generasi sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan resiliensi anak: bagaimana memberikan pemahaman, keterampilan/skill untuk mengantisipasi terjadinya KtA.
2. Ketahanan keluarga: bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat mengenai KtA dan akibatnya serta bagaimana pencegahan serta penanganannya, termasuk memperkuat kualitas pengasuhan.
3. Terdapatnya kelompok-kelompok rentan terhadap KtA misalnya kelompok berpendapatan rendah, kelompok yang pernah mengalami kekerasan, kelompok dari keluarga bermasalah, dsb yang dapat memicu terjadinya KtA.
4. Sistem layanan yang belum berjalan efektif dan mudah diakses pada saat terjadi KtA, termasuk kemudahan dalam mendapatkan informasi serta tersedianya ruang aman bagi anak untuk menyampaikan permasalahan mereka.
5. Teknologi yang berkembang pesat yang memudahkan anak-anak

terhubung di dunia maya dan menimbulkan kerentanan terhadap terjadinya KtA secara online.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang terjadi beberapa waktu terakhir ini menjadi perhatian publik juga pemerintah. Kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, perundungan antar teman sebaya adalah sebagian kecil contoh ragam kasus yang angkanya terus meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan pelajar di Indonesia mencapai hampir 3.000 kasus sepanjang tahun 2023. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa regulasi dan kebijakan terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan.

Pertama, RPJMN 2020-2024, siklus kehidupan manusia pada tahap anak (usia 0-18 tahun) termasuk dalam sasaran Prioritas Nasional (PN) yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3). Pada Program Prioritas (PP5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, terdapat Kegiatan Prioritas Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dengan salah satu proyek prioritasnya adalah Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Agama.

Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Stranas PKtA bertujuan menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan target program/kegiatan penurunan KtA yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, diantaranya:

1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus

kekerasan terhadap anak, terutama dengan penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam bentuk PP, Perpres dan peraturan Menteri dan Perda.

2. Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang berpihak dan mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, satuan Pendidikan, lingkungan setempat, dan bahkan di ranah dalam jaringan.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman public terhadap bahaya kekerasan terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan.
4. Penguatan jejaring kerja pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap multistakeholder: pemerintah pusat, kelembagaan sosial, media, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah.
5. Penguatan kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor.
6. Penguatan pengasuhan keluarga dan pengembangan kontinum care dan pengasuhan alternatif
7. Peningkatan akses layanan dasar bagi korban kekerasan terhadap anak.
8. Peningkatan profesionalisme dan akreditasi layanan rehabilitasi medis, psikososial dan mental.

Isu Strategis:

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (4)


Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)

Perpres Tindak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam pencegahan dan penanganan diperlukan langkah konkret dan komprehensif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Arah kebijakan RAN PPTPPO didasarkan pada arah dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, antara lain melalui:

1. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;

2. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang TPPO;
3. peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara pemerintahan tentang TPPO;
4. penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan;
5. pengembangan sistem data terpadu TPPO;
6. pengembangan sistem layanan terpadu penanganan TPPO;
7. penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga bantuan hukum;
8. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Kasus TPPO yang ditangani Polri tahun 2022 mencapai 668 kasus, tahun 2023 sejumlah 3.366 kasus, dan tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tercatat 749 kasus. Sedangkan data kasus korban berdasarkan Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus tahun 2022 sebanyak 412 dan korban 476 orang, yang di tahun 2023 menurun dengan jumlah kasus 398 dan jumlah korban 458 orang. Datanya sebagai berikut:



Gambar 3.26 Data Kasus TPPO di Indonesia


Hasil koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah dilaksanakan Kemenko PMK melalui Deputy Bidang Koordinasi PKAPP antara lain:

1. Telah terbentuk Gugus Tugas TPPO di 32 dari 38 Provinsi dan 283 dari 514 Kab/Kota;
2. Terbentuknya UPTD PPA di 34 Provinsi dan 331 Kab/Kota;
3. Terbitnya Perpres No 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua GT PP TPPO;
4. Terbitnya Perpres No. 19 Tahun 2023 tentang RAN GT PP TPPO tahun

2020-2024;

5. Terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat;
6. Terselenggaranya edukasi terpadu kepada Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, CSO, Media, aparat desa, polisi desa dan aktivis masyarakat/organsiasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat;
7. Tertanganinya korban TPPO melalui rehabilitasi kesehatan dan sosial Penyusunan Praft Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan adanya struktur GT PP TPPO yang diatur dalam Perpres Nomor 49 tahun 2023 tentang GT PP TPPO dan Perpres No. 19 tahun 2023 tentang RAN GT TPPO diharapkan akan memberikan efek nyata baik pada aspek penanganan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku. Tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan TPPO, yakni: 1) Upaya terkait TPPO lebih besar ke penanganan (hilir) dibandingkan pencegahan (hulu), 2) Belum tersedia satu data terintegrasi untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 3) Belum optimalnya koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, 4) Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 3.27 Struktur Gugus tugas PP TPPO

Masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO diantaranya:

- a. Sosialisasi dan edukasi belum dilakukan secara masif sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami modus, bahaya, dan dampak TPPO;
- b. Keterbatasan SDM dalam mengidentifikasi kasus TPPO dan memberikan layanan yang tepat bagi korban;

- c. Isu TPPO yang belum menjadi prioritas bagi K/L dan daerah dalam perencanaan program dan kebijakan;
- d. Konvergensi program dan anggaran antara K/L dan daerah yang belum optimal;
- e. Koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah yang belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO;
- f. Belum terintegrasi data dan informasi TPPO antar sesama Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Tentunya untuk menghadapi tantangan pencegahan dan penanganan TPPO perlu dilakukan berbagai perbaikan, melalui:

1. Memperkuat pencegahan dan fokus mengatasi akar masalah TPPO;
2. Terobosan dan inovasi dalam mencegah TPPO (Perluasan pendidikan, pelatihan, keterampilan, akses ekonomi/pekerjaan, dan resiliensi keluarga), utamanya di lokasi rawan TPPO dan kantong PMI;
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat melalui edukasi publik yang masif tentang TPPO beserta seluruh aspek yang terkait untuk meningkatkan kewaspadaan;
4. Mendorong peran serta aktif keluarga dan masyarakat di dalam mencegah dan melaporkan terjadinya TPPO;
5. Memperkuat layanan perlindungan dan pemenuhan hak restitusi bagi saksi dan korban kasus TPPO;
6. Memperkuat data sebagai baseline perencanaan dan penganggaran (pemetaan lokasi rentan dan daerah kantong PMI, kondisi sosek masyarakat, profil korban dan pelaku);
7. Meningkatkan sinergi dan keterpaduan penanganan kasus TPPO melalui pelaksanaan SPPT-TI dan peningkatan kapasitas APH dalam penanganan kasus TPPO;
8. Pentingnya pembangun sistem data kekerasan dan TPPO berbasis manajemen kasus digunakan untuk memastikan korban kekerasan dan TPPO mendapat layanan terpadu secara komprehensif;
9. Penyimpanan data dilakukan secara terpadu dengan menggunakan prinsip kerahasiaan, keamanan data, jangka waktu, dan akurat;
10. Koordinasi yang bermakna lintas pemangku kepentingan dan daerah-daerah rentan perdagangan orang;
11. Melibatkan CSO, media, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan TPPO. KIE, pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan;
12. Monev terhadap efektivitas RAN/RAD dalam pencegahan dan penanganan TPPO;
13. *Continuous improvement*. Perbaikan terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
14. Amanat Kepres No. 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Presiden Tahun 2024 untuk memperbaiki tata Kelola dan melindungi pekerja migran

Indonesia;

15. Revisi Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan regulasi yang ada.

PRIORITAS NASIONAL 7

Isu Strategis: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik
--

Isu Strategis: Belum optimalnya penegakan hukum
--

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Isu pornografi merupakan isu nasional dan global. Penanganan dan pencegahannya dilakukan secara lintas sektor. Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antar kementerian, dan lembaga terkait.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi menyebutkan bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) bertugas untuk; a) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi; b) memantau pelaksanaan

pengecehan dan penanganan pornografi; c) melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun GTP3 bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Tahun 2013-2018. Keputusan Menteri Agama Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pembentukan Anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Terkait tindak lanjut pelaksanaan di Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI telah menghimbau Daerah untuk melakukan pembentukan sub gugus tugas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 357/3107/SJ tanggal 18 April 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi mengamanatkan untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Daerah. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang APBD serta Permendagri No. 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2024. Pencegahan dan Penanganan Pornografi telah tercantum dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama RI No. 499 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Juni 2019, namun hanya beberapa daerah yang melakukan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Selain regulasi tersebut diatas, dalam rangka pencegahan dampak pornografi khususnya terhadap anak, telah ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Terkait implementasi regulasi tentang pornograsi dan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait GTP3 perlu dikoordinasikan bersama agar lebih terpadu dan komprehensif dari hulu (penguatan pengasuhan keluarga sebagai benteng dari kecanduan pornografi) hingga hilir (pemblokiran situs dan/atau konten-konten pornografi). Sebagai salah satu hasil Rapat Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) serta Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024 pada Selasa, 30 Januari 2024 yaitu melakukan pembahasan yang akan berfokus pada: (a) penguatan dari sisi regulasi dengan melibatkan jajaran kementerian dan lembaga dalam gugus tugas hingga gugus tugas di tingkat daerah; (b) penguatan peraturan turunan untuk pencegahan

dan penanganan pornografi, terutama untuk memastikan penguatan di tataran implementasinya; dan (c) penyiapan desain atau strategi besar yang mencakup upaya-upaya sinergis dan komprehensif dari hulu hingga hilir dalam pencegahan dan penanganan pornografi.

Kemenko PMK telah mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada tanggal 8 Maret 2024, dengan beberapa kesepakatan bersama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi diantaranya yaitu:

- a) Terkait regulasi, perlu diperjelas kembali terkait aturan usia dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perihal pornografi anak. Selain itu perlukan regulasi yang dapat menekan kepada platform atau perusahaan yang memproduksi konten negatif serta pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait penanganan kasus pornografi. Selain itu, pelatihan juga perlu dilakukan oleh anggota SGTP3 serta upaya untuk memperbanyak saksi ahli terkait kasus pornografi.
- b) Perlu dilakukan pembahasan dalam Tim Kecil untuk menyesuaikan regulasi teknis turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi.
- c) Terdapat lembaga film pendek/iklan pendek yang memproduksi konten negatif dan dipublikasikan ke media sosial tidak melalui Lembaga Sensor Film. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk dapat melakukan sensor film pendek/iklan pendek yang beredar di media sosial.
- d) Dalam upaya pencegahan pornografi diperlukan: a) kampanye maupun tagar terkait pencegahan dan penanganan pornografi (seperti; popup, tautan, dll), b) menambahkan isu pencegahan pornografi dalam pedoman untuk rumah ibadah ramah anak dan bahan sosialisasi keagamaan, serta c) membuat media KIE terkait pencegahan dan penanganan pornografi.
- e) Isu pornografi memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya terpadu dengan perencanaan yang baik serta membangun sistem pemantauan dan pelaporan kasus pornografi. Diharapkan Sub Gugus Tugas dapat berfungsi sebagai task force, secara aktif melakukan pencegahan dan penanganan pornografi per kasus karena kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sudah memprihatinkan.
- f) Sebagai kelengkapan laporan GTP3, Kementerian/Lembaga diminta untuk menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan. Laporan mohon dikirimkan melalui e-mail: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK (asdepk3.kemenkopmk@gmail.com) dengan tembusan Kepala Biro Hukum Kementerian Agama (hkln.agama@kemenag.go.id).

I.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sebagai Sasaran Strategis 3 merupakan sebuah upaya Kemenko PMK sebagai instansi pemerintah di Indonesia untuk senantiasa membenahi kinerjanya

terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemenko PMK yaitu pemberian fasilitas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menjadi lokus untuk pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,37	5,46	101,67

Dasar pengukuran kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2023. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan respondennya merupakan pihak-pihak yang telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal diambil dari beberapa aspek, yaitu (i) Aspek Koordinasi, (ii) Petugas/Pegawai Pelayanan Koordinasi, (iii) Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dan (iv) Pelaksanaan Program/Kegiatan. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode self enumeration secara online. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 menjadi 5,34. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei Eksternal untuk tahun 2023 akan dilaksanakan pada Triwulan IV, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap

kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah haji, dan pembangunan gender.

I.1.4 Sasaran Strategis 4 (SS 4)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indeks Pengendalian Program Bidang PMK seperti ditunjukkan pada Tabel 3.10. Target dari Indikator Kinerja-4 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah Level 4.

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	Level 5	100

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK.

Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia kebudayaan dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$\text{Indeks Pengendalian Program} = \frac{\text{indikator tercapai}}{\text{total indikator}} \times 100$$

Tabel 3.8 Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
<61%	1

Pada Triwulan III tahun 2024, Indeks Pengendalian Program belum dapat terukur. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar angka indeks suatu program dapat terukur pada Triwulan IV di tahun berjalan. Upaya Kemenko PMK telah tergambarkan pada capaian Sasaran Strategis 2, dimana Kemenko PMK melakukan pengendalian terhadap isu strategis yang menjadi tantangan pemerintah di tahun 2024 dan telah didorong untuk menjadi sebuah kebijakan.

I.2 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Alokasi anggaran Kemenko PMK tahun 2024 sebesar Rp286.736.181.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp269.413.778.899,00 atau realisasinya sebesar 93,98% dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan IV 2024

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Sekretariat Kemenko Bidang PMK	189.737.548	182.486.060	96,18
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	6.246.795	5.800.440	92,85
Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Penanggulangan Bencana	33.266.458	26.943.876	80,99
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan	6.734.117	6.470.281	96,08
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan Dan Pemuda	5.098.998	4.879.151	95,69
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya Dan Prestasi Olahraga	25.762.933	24.753.280	96,08
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama	7.201.818	6.886.018	95,62

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	12.687.514	11.194.668	88,23
Total	Rp. 286.736.181	Rp. 269.413.778	93,96

Penyerapan anggaran Kemenko PMK Tahun 2024 sebesar 93,98%, bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 98,99%, atau menurun sebanyak 5,01%. Penurunan penyerapan ini diantaranya karena terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat digunakan sebagaimana Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Penyampaian Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Dalam surat tersebut menginstruksikan untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program di Kemenko PMK.

Dilain sisi, persentase penyerapan anggaran tidak sejalan dengan peningkatan capaian sasaran strategis Kemenko PMK yang melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa Kemenko PMK telah melaksanakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan efektifitas program dan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2024

Tahun	Pagu, [Rp]	Target Triwulan IV [Rp]	Realisasi Triwulan IV, [Rp]	Capaian, [%]
2023	253,499,179,000	62,232,072,000	57,566,853	92.50
2024	269.413.778	94,897,715,434	90,310,485,702	93.96

BAB II PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian output program menunjukkan progress yang positif. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada periode ini akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya atau disesuaikan dengan perubahan prioritas di setiap unit kerja pada lingkup Kemenko Bidang PMK.

Keberhasilan dalam mencapai output program ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara internal Kemenko Bidang PMK dan pihak *stakeholder* baik instansi Kementerian/Lembaga, maupun instansi lainnya. Bentuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam koordinasi yang terarah telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun sebagai alat monitoring kinerja pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan Kemenko PMK dalam menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muhadjir Effendy', written over a faint blue circular stamp.

Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	5

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	71.062.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	187.930.114.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2024	258.993.060.000,-

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy